



P E N E T A P A N

Nomor 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

Hal 1 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1540/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 19 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita

1. melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128 / 03 / III / 2005 tanggal 09 Maret 2005
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima selama 1 tahun, kemudian keluarga Penggugat selama 11 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah milik bersama di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima selama 4 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;1. GP (L) umur 9 tahun, 2. MR (L) umur 5 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Pebruari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain ;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah ;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;

Hal 2 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 19 Oktober 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan batin sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat

Hal 3 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, majelis berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang isinya bahwa Penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk

Hal 4 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.231.000,- (duaratus tigapuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1438 Hijriah, oleh kami, Mulyadi,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan M.Isna Wahyudi,S.Ag.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahdiana

Hal 5dari 5 hal Pent.No.1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Mulyadi,S.Ag

Hakim Anggota,

M.Isna Wahyudi,S.H.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp. 231.000,-

Hal 6 dari 5 hal Pent.No.1540/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tiga puluh satu ribu)

Hal 7 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0593/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nona alias Nana Gloria binti Junaidin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Rato Baru RT.009 RW. 003 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

- melawan

Edi Cancra bin Raja Tang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Berdagang), pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rato Baru RT.009 RW. 003 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Hal 8 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2014 telah didaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 0593/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 12 Mei 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Juli 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape , Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : K/3/pw.01/194/88 tanggal 31 Agustus 1998) ; Kecamatan Laupaten Bima
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rato Kecamatan Raba Kabupaten Bima selama 25 tahun . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama : 1. Yuli widia ningsih (P) umur 24 tahun 2. Lusiana (P) umur 21 tahun 3. Nirmala (Almarhum) 4. Rizki Riansyah Putra (L) umur 15 tahun 5. Yudha bimatara (L) umur 12 tahun . 6. Muhammad Farel (L) umur 5 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi ;
 - b. Tergugat suka melakukan KDRT ;
 - c. Tergugat suka mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati ;

Hal 9 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



- d. Tergugat suka keluyuran sampai larut malam ;
- e. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan september 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang. ;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan tergugat, dan usaha tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Hal 10 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan tergugat, dan usaha tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam sidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0593/Pdt.G/2014/PA.BM dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 Hijriah. Oleh kami H.Ahmad Gani, SH sebagai Ketua Majelis dan didampingi oleh Drs.Rustam dan Drs.M.Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435

Hal 11 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijiriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahdiana Parmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. R u s t a m

Hakim Anggota,
ttd

Drs.M.Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis,
ttd

H.Ahmad Gani, SH

Panitera Pengganti,
ttd

Rahdiana Parmini

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Panggilan -----	Rp. 450.000-
3. Biaya Proses-----	Rp. 60.000,-
3. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 551.000,-

Hal 12 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima,
Panitera,

H.Abubakar Mansur, SH.

PENETAPAN

Nomor: 170/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal 13 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

ST. HADIJAH binti USMAN, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, semula tempat kediaman di Dusun Rato Nae RT.005 RW. 003 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Sekarang sementara di rumah Bpk. Aksan bin H. Ahmad di Lingkungan Samporo (Sebelah barat Pengilingan Padi) Rt.011 Rw.003, Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

RIDWAN bin H. LANDA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Dusun Rato Nae RT.005 RW. 002 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 03 fFebruari 2014 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 170/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 03 Februari 2014 Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Hal 14 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 18 Februari 2014 Penggugat menyatakan mencabut kembali perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 170/Pdt.G/2014/PA.BM., tanggal 03 Februari 2014 karena Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Rbg.,amak Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena miskin dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 170/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 03 Februari 2014 selesai karena dicabut;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.66.000,- dibebankan kepada Negara ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis Tanggal 18 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 Hijriah. Oleh kami H.AHMAD GANI,SH sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh MULYADI,S.Ag dan Drs.RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Hal 15 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan
dibantu oleh RAHDIANA PARMINI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

H.AHMAD GANI,SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MULYADI,S.Ag

Drs.R U S T A M

PANITERA PENGGANTI,

RAHDIANA PARMINI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses-----	Rp. 60.000,-
2. Materai-----	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 66.000,-

Hal 16 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BIMA
PANITERA,

H.ABUBAKAR MANSUR, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Rbg., amak Penggugat dibebaskan
dari membayar biaya perkara karena miskin dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara
;

Hal 17 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.350.000,- dibebankan kepada Negara

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin Tanggal 10 September 2012 bertepatan dengan Tanggal 23 Syawal 1433 Hijriah. Oleh kami BAHRUDDIN M.SALEH,SH sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh NAZAMUDDIN H.M.SALEH,SH dan H. HUSNUL MUHYIDIN,S.Ag masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh RAHDIANA PARMINI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

BAHRUDDIN M.SALEH,SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

NAZAMUDDIN H.M.SALEH,SH

H. HUSNUL MUHYIDIN,S.Ag

Hal 18 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

RAHDIANA PARMINI

PERINCIAN BIAYA PERKARA Nil h il l

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BIMA
PANITERA,

ABUBAKAR MANSUR, SH.

Hal 19 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor: 473/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Mulyani alias Mulyanih binti Nasrah, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jala Rt.13 Rw. 03 Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

===== L A W A N =====

Bintang bin Suri, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Dorolopi Rt. 07 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 20 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2013 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor :473/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 25 April 2013 Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 23 Mei 2013 Penggugat menyatakan mencabut kembali perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 473/Pdt.G/2013/PA.BM., tanggal 25 April 2013 karena Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Rbg.,amak Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena miskin dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.350.000,- dibebankan kepada Negara

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin Tanggal 10 September 2012 bertepatan dengan Tanggal 23 Syawal 1433 Hijriah. Oleh kami BAHRUDDIN M.SALEH,SH sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hal 21 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NAZAMUDDIN H.M.SALEH,SH dan H. HUSNUL MUHYIDIN,S.Ag masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh RAHDIANA PARMINI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

BAHRUDDIN M.SALEH,SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

NAZAMUDDIN H.M.SALEH,SH

H. HUSNUL MUHYIDIN,S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

RAHDIANA PARMINI

PERINCIAN BIAYA PERKARA Nil h il l

Hal 22 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

ABUBAKAR MANSUR SH.

Hal 23 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PENETAPAN PENGADILAN

AGAMA BIMA

Nomor:106/Pdt.G/2009/PA.BM.

Tanggal 19 Mei 2009.

Hal 24 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor: 719/Pdt.G/2008/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak :

H. YASIN BIN H. ALI , umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan bertani , bertempat tinggal di Rt. 04 Rw. 02 Dusun Bre Desa Palibelo Kec. Palibelo Kabupaten Bima selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon** ;

===== **L A W A N** =====

ST. HADIAH BINTI M. TAHIR HASAN , umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA , pekerjaan Urusan Rumah Tangga , bertempat tinggal

Hal 25 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



di Rt. 04 Rw. 02 Dusun Bre Desa Palibelo Kec.
Palibelo Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai

Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 17 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 719/Pdt.G/2008/PA.BM tanggal 17 Nopember 2008 Pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 11 Desember 2008 Pemohon menyatakan mencabut kembali perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 719/Pdt.G/2008/PA.BM., karena Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan damai kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan lain yang

Hal 26 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



berhubungan dengan perkara ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 719/Pdt.G/2008/PA.BM. Tanggal 17 Nopember 2008 telah selesai karena dicabut;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis Tanggal 11 Desember 2008 bertepatan dengan Tanggal 13 Dzulhijjah 1429 Hijriah. Oleh kami Drs. LATIF sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra. KARTINI dan Drs. SYARIFUDDIN masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh ARIFUDDIN YANTO sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. L A T I F

Hal 27 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dra. KARTINI

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. SYARIFUDDIN

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ARIFUDDIN YANTO

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

• Panggilan -----	Rp. 110.000,-
• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
• Redaksi -----	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 151.000,-

Salinan Sesuai Aslinya

PANITERA,

ABUBAKAR MANSUR, SH

Hal 28 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



berwenang, Pemohon menyatakan bahwa surat izin dimaksud belum ada realisasinya. Kemudian Ketua Majelis menunda persidangan ini sampai dengan hari Senin Tanggal 28 Agustus 2007 Jam 09.00 Wita memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian dan usaha damai. Diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil.

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis lalu sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS,

ZAINAL ARIFIN, BA

Dra. KARTINI

Hal 29 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



SALINAN PENETAPAN

Nomor: 317/Pdt.G/2007/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

SYAMSUDDIN BIN JAKARIAH, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 09/01, Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

L A W A N

AFNAH BINTI YASIN, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 03/01, Desa Rsabou,

Hal 30 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut
sebagai **TERMOHON** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon tertanggal 9 Juli 2007 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 317/Pdt.G/2007/PA.BM tanggal 11 Juli 2007 Pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 26 Juli 2007 Pemohon menyatakan mencabut kembali perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 317/Pdt.G/2007/PA.BM., karena Pemohon telah rukun dan damai kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, pencabutan mana turut disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon tersebut patut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 31 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 317/Pdt.G/2007/PA.BM. Tanggal 11 Juli 2007 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (Dua Ratus empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pad hari ini Kamis Tanggal 27 Agustus 2007 bertepatan dengan Tanggal 11 Rajab 1428 Hijriah. Oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra. St. Nursalmi dan Drs. Latif masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Zainal Arifin, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. KARTINI

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hal 32 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. St. NURSALMI

Drs. LATIF

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, BA

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Administerasi -----	Rp. 50.000,-
2. Panggilan -----	Rp. 90.000,-
3. Terjemah -----	Rp. 20.000,-
4. Atas Perintah Ketua -----	Rp. 100.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 246.000,-

Sesuai Aslinya

PANITERA,

ABUBAKAR MANSUR, SH

Hal 33 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor: 106/Pdt.G/2007/PA.BM.

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin Tanggal 27 Agustus 2007 dalam perkara Cerai Talak antara :

ARIFIN A. Ma. Pd. BIN ISMAIL, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 48 Kota Bima), bertempat tinggal di Rt. 07/02, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

L A W A N

SYAMSA BINTI ISMAIL, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 07/02, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis;

Dra. St. Nursalmi sebagai Anggota Majelis;

Hal 34 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Drs. L a t i f sebagai Anggota Majelis;

Zainal Arifin, BA sebagai Panitera Pengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.

PEMOHON : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

TERMOHON : Tidak datang menghadap sendiri ke persidangan.

Kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berdamai dan mencabut kembali surat permohonannya. Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 106/Pdt.G/2007/PA.BM. Tanggal 5 Maret 2007 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).

Hal 35 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Setelah Penetapan tersebut dibacakan dan dijatuhkan oleh Ketua Majelis lalu sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS,

ZAINAL ARIFFIN, BA

Dra. KARTINI

PENETAPAN

Hal 36 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 138/Pdt.G/2007/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

JUNARI BINTI ISMAIL, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Kesejahteraan No. 73 Lingkungan Lewirato, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

L A W A N

ISHAKA BIN YUNUS, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Kesejahteraan No. 73 Lingkungan Lewirato, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Hal 37 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon tertanggal 16 Maret 2007, yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 138/Pdt.G/2007/PA.BM tanggal 21 Maret 2007 Pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 5 April 2007 Pemohon menyatakan mencabut kembali perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 138/Pdt.G/2007/PA.BM., karena Pemohon telah rukun dan damai kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, pencabutan mana turut disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon tersebut patut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 138/Pdt.G/2007/PA.BM. Tanggal 21 Maret 2007 dinyatakan selesai karena dicabut;

Hal 38 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis Tanggal 5 April 2007 bertepatan dengan Tanggal 17 Rabiul Awal 1428 Hijriah. Oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra. St. Nursalmi dan Drs. Latif masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Zainal Arifin, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sty. Nursalmi

Drs. Latif

Panitera Pengganti,

Hal 39 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Zainal Arifin, BA

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Administerasi -----	Rp. 50.000,-
2. Panggilan -----	Rp. 60.000,-
3. Terjemah -----	Rp. 20.000,-
4. Atas Perintah Ketua -----	Rp. 100.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 236.000,-

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Hal 40 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Nomor: 138/Pdt.G/2007/PA.BM.

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis Tanggal 5 April 2007 dalam perkara Cerai Gugat antara :

JUNARI BINTI ISMAIL, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Kesejahteraan No. 73 Lingkungan Lewirato, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

L A W A N

ISHAKA BIN YUNUS, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Kesejahteraan No. 73 Lingkungan Lewirato, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Dra. Kartini	sebagai Ketua Majelis;
Dra. St. Nursalmi	sebagai Anggota Majelis;
Drs. L a t i f	sebagai Anggota Majelis;

Hal 41 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Zainal Arifin, BA sebagai Panitera Pengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan.

PEMOHON : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

TERMOHON : Datang menghadap sendiri ke persidangan.

Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan untuk mencabut kembali surat gugatannya karena antara Pemohon dan Termohon sudah damai. Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 138/Pdt.G/2007/PA.BM. Tanggal 21 Maret 2007 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Setelah Penetapan tersebut dibacakan dan dijatuhkan oleh Ketua Majelis lalu sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

Hal 42 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua
Majelis dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS,

ZAINAL ARIFIN, BA

Dra. KARTINI

DALAM POSITA

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Pebruari 1989 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, pada tanggal 12 Pebruari 1989 dengan Kutipan AKta Nikah Nomor 504/9/III/1989;

Hal 43 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Bahwa, Setelah aka d nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selayaknya suami isteri dengan melakukan hubungan badan (Ba'da al dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - Febrian Purnama Wulandari berumur 17 tahun;
 - Rika Wahyu Indarti umur 14 tahun;
 - Ratu Putyri Pertiwi umur 10 tahun;
 - Ratih Putri Maharani umur 10 tahun.
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Termohon yang suka boros, egois (mau menang sendiri), berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan main perempuan. Dengan ulah Termohon tersebut Pemohon menasihatinya namun nasihat itu sia-sia belaka;
4. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada Rabu malam Tanggal 13 Maret 2007 yang disebabkan alas an yang sama seperti terurtai di atas dan kejadian pada waktu itu⁷ Pemohon menemukan foto bersama antara Termohon dengan perempuan yang bukan isterinya dan dia dengan kenyataan itu masih berkelit dan menyangkal bahwa foto tersebut hal yang biasa dan lumrah bukan merupakan keaiban atau pelanggaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa, akibat dalam perceraian ini membawa konsekwensi hukum yaitu siapa yang berhak mengasuh anak, karena anak-anak tersebut di atas masih di bawah umur sehingga karena Undang-undang⁸ anak untuk kepentingan para anak tersebut sangat pantas dan wajar para anak harus diasuh oleh Termohon mengingat kondisi Pemohon meskipun sebagai Pegawai Negeri

Hal 44 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Sipil keadaan gaji/pendapatan dalam keadaan min (-), setiap bulan harus menambah Rp. 350.000,- kepada bendahara gaji. Sehingga untuk memelihara ke empat orang anak dalam perceraian ini harus diasuh oleh Termohon (ayah). Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir dalam perceraian ini dianggap perlu Hakim menjatuhkan putusan sela untuk menetapkan hak asuh anak sesuai dengan permohonan bahwa hak asuh anak diasuh oleh Termohon;

6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah beberapa kali dilakukan peramaian namun hasilnya nihil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raba Bima Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PUTUSAN SELA

Menetapkan hak mengasuh 4 orang anak diasuh oleh Termohon

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh oleh Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau, bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 45 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 127/Pdt.G/2007/PA.BM tanggal 21 Maret 2007 dan tanggal 30 Maret 2007 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun dan bersabar, namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti Surat berupa :

- 1 Fotokopy KTP. No.52.06.07/40.00.87/0091 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Bima, Camatan Wera, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan bermeterai, diberi tanda P.1.
- 2 Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/7/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan bermeterai, diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan pula 2 (Dua) orang saksi yang mengaku bernama A. Latif bin Sarume

Hal 46 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



dan Usman bin Abdurahman, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa menurut saksi setelah 4 bulan menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang ini telah berjalan selama 2 (dua) tahun lamanya dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan orang dari desa Nunggi;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon telah sering dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan pemuka masyarakat namun Termohon tidak mau baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon walaupun telah

Hal 47 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum kabupaten Bima dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2. dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa setelah 4 bulan menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang ini telah berjalan selama 2 (dua) tahun lamanya dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan orang dari desa Nunggi dan atas hal itu telah diupayakan untuk disatukan kembali oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, maka dapat

Hal 48 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan Hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka telah terbukti bahwa gugatan Pemohon telah didukung dengan alasan hukum dan tidak melawan hak karenanya dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Pemohon dengan Verstek;

Hal 49 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (**A. Karim Bin Ridwan**) atas diri Pemohon (**Kalisom Binti Usman**);

4 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 16 April 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1428 Hijriah oleh kami **Drs. MUHIDIN** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ST. NURSALMI** dan **Drs. SYARIFUDDIN** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **MOHAMAD FATHURRAHIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. MUHIDIN

ANGGOTA MAJELIS

Dra. ST. NURSALMI

ANGGOTA MAJELIS

Drs. SYARIFUDDIN

PANITERA PENGGANTI

Hal 50 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm



MOHAMAD FATHURRAHIM, SH.

Perincian biaya :

1	Administrasi -----	Rp. 50.000,-
2	Panggilan -----	Rp. 220.000,-
3	Terjemah -----	Rp. 50.000,-
5	Sumpah-----	Rp. 49.000,-
6	A P K -----	Rp. 100.000,-
7	Materai -----	Rp. 6.000,-
8	<u>Pemberitahuan -----</u>	<u>Rp. 55.000,-</u>
	Jumlah -----	Rp. 530.000,-

Hal 51 dari 5 hal Pent.No. 1540/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)